



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

071 / PM.04 / K.SB-01/9/2021

046 / PM.04 / K.SB-13/9/2021

055 / PM.04 / K.SB-15/9/2021

800 / 2175 / Cabdinwil I / 2021

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Elvys, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ruzi Haryadi, S. Ag, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof. Hazairin, No. 08 Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

3. Santina, SP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. Prof. Hamka, No. 25, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
4. Mardison, S.Pd, M.Pd : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang) yang berkedudukan di Jl. Ahmad Karim No. 12 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Menengah Atas untuk Wilayah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bawaslu Kabupaten Agam, Bawaslu Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan bertugas melakukan pengawasan netralitas ASN.
2. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan Menengah Atas untuk Wilayah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang merupakan tugas semua pihak.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Penindakan; dan
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.



PENCEGAHAN

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
4. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Rapat kerja teknis;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pojok pengawasan;
 - h. Sosialisasi;
 - i. Sekolah demokrasi;
 - j. Pembinaan dan pendampingan Pemilihan Ketua OSIS;
 - k. Pembinaan dan pendampingan diklat anggota OSIS dan Ekstra kurikuler;
 - l. Praktik Kerja siswa; dan/atau
 - m. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - b. Permintaan klarifikasi; dan
 - c. Monitoring.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I



Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

PENINDAKAN

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan koordinasi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VII

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

4.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 8 (delapan), asli, 4 (empat) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu
Kabupaten Agam


ELVYS, ST
Ketua Bawaslu
Kabupaten Bukittinggi


RUZI HARYADI, S. Ag, MA
Ketua Bawaslu
Kabupaten Padang Panjang


SANTINA, SP

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat


MARDISON, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650302 199003 1 009